



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasir Putih, 01 Juli 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Gayo Lues, berdomisili elektronik xxxx@gmail.com, nomor hp: xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pintu Rime, 01 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kampung xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 4 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, Pengugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pining, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 19 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: xxxxxx, usia 2 tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 1 (satu) tahun. Sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan:

4.1. Adik kandung Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.2. Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat, bahkan ketika berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat enggan masuk kedalam rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui surat, kemudian Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Kampung Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues karena adik kandung Tergugat tidak menyukai Penggugat dan meminta Tergugat menceraikan Penggugat;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama \pm 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya termasuk nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat kampung namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pada tanggal 23 Desember 2024 dan 6 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 3 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 23 Desember 2024 Penggugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap Penggugat dilakukan pemanggilan kembali secara elektronik, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang dalam perkara ini, Penggugat tidak hadir ke persidangan, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula meneliti surat panggilan Penggugat, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, serta perintah Hakim agar Penggugat menghadiri persidangan sesuai tanggal yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat tidak hadir kembali di persidangan, oleh karena Penggugat tidak mengindahkan panggilan dan perintah Hakim tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah dipanggil, ternyata panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Hakim secara ex-Officio menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Menimbang, namun demikian Penggugat masih berkesempatan untuk mengajukan gugatannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah

Halaman 4 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeran untuk diproses sebagaimana mestinya, pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Penggugat membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp172.500,00 (Seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeran pada hari Selasa, 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto,

Halaman 5 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bkj.



Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Sidang,

dto,

Seri Bunge, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	52.500,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	172.500,00

Halaman 6 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bkj.